



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1217 Tahun 2017);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non

Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 12 Pasal 1 diubah, dan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni 14 dan angka 15 sehingga Pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
5. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama

berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan, dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
  13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  14. Manajemen FKTP adalah pejabat yang ada di FKTP terdiri dari kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, bagian kepegawaian dan bagian keuangan.
  15. Penunjang adalah tenaga yang mendukung pelayanan terdiri atas petugas laboratorium, farmasi, gizi, kesehatan lingkungan, sopir, motoris, tenaga kebersihan, petugas keamanan dan tenaga lainnya.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dana Non Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening kas umum Daerah berdasarkan Klaim yang diajukan oleh FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala FKTP menyusun RKA-SKPD rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perkiraan jumlah Klaim yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan yang disetorkan ke kas Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Perkiraan jumlah Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung periode penerimaan mulai bulan Juli tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA-SKPD FKTP sebagai unit pelaksanaan teknis.
- (5) Dalam hal adanya selisih antara perencanaan yang disusun dengan pendapatan Dana Non Kapitasi, maka Kepala FKTP dapat melakukan perubahan anggaran pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SUROSU, SE  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008